



SPM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN UU NO. 2 TAHUN 2004 DI TINGKAT TRIPARTIT OLEH MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL.



- 1. Mediator Hubungan Industrial meneliti berkas/menggali permasalahan yang di konsultasikan baik oleh Pekerja maupun Pengusaha.
- 2. Persyaratan pencatatan perselisihan hubungan kerja baik perselisihan hak, kepentingan, PHK, maupun perselisihan Serikat Pekerja:
  - Pemohon baik Pekerja/Serikat Pekerja atau Pengusaha wajib melengkapi bukti risalah perundingan secara tertulis.
  - Berkas lengkap diterima pencatatannya
  - Berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi
  - Perundingan Bipartit dilaksanakan paling lama 30 hari kerja
- 3. Tahapan Proses Sidang Mediasi oleh mediator Hubungan Industrial:
  - Pemanggilan Para pihak oleh Kepala Disnakertrans untuk dipertemukan.
  - Dalam sidang mediasi bila terjadi kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) ditanda tangani oleh para pihak
  - Bila tidak terjadi kesepakatan mediator berkewajiban mengeluarkan anjuran tertulis.
  - Penyelesaian ditingkat mediator paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 4. Produk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator:
  - Perjanjian Bersama (PB)
  - Anjuran Tertulis
- 5. Anjuran tertulis mediator yang diberikan kepada para pihak:
  - Bila disepakati harus ditungkan dalam Perjanjian Bersama (PB)
  - Bila tidak disepakati oleh salah satu pihak atau para pihak maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan penyelesainnya di Pengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
- 6. Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan Hubungan Industrial.